

**KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH
YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA**

TESIS



Oleh:

Quine Khadra Merdeka Putri

NIM : 21302200073

Program Studi : Kenotariatan

Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2023

**KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH
YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan TESIS
Program Studi Magister**



Oleh:

Quine Khadra Merdeka Putri

NIM : 21302200073

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH
YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA**

TESIS

Oleh :

Quine Khadra Merdeka Putri

NIM : 21302200073
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal, 13 November 2023



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

**KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH
YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA**

TESIS

Oleh:

Quine Khadra Merdeka Putri

NIM : 21302200073

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 0618076001

Anggota,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Anggota,

Dr.Shallman, S.H., M.Kn

NIDN: 8920940022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Ang Sri Darmandi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Quine Khadra Merdeka Putri

NIM : 21302200073

Program Studi : Magister Kenotariatan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul “KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA” adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Quine Khadra Merdeka Putri



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Quine Khadra Merdeka Putri
NIM : 21302200073
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir /Tesis dengan judul:

“KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelolah dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media soasial lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2023

Yang Menyatakan,



Quine Khadra Merdeka Putri

MOTTO


“Ilmu Pengetahuan Tanpa Agama Lumpuh, Agama Tanpa Ilmu Pengetahuan Buta”

- Albert Einstein-

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Teistimewa kepada Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jung Jungkook yang sudah menjadi penyembuh dari segala sakit.
2. Terima Kasih yang mendalam kepada kedua orangtua, serta kakak-kakak yang selalu setia dengan cinta, kasih dan sayang. Yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan doa.
3. Teman-teman dan seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kepastian Hukum Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Sah Oleh Orang Tua Biologisnya”.


Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima Kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada saya serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis, mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Quine Khadra Merdeka Putri



ABSTRAK

Kelahiran anak diluar kawin menimbulkan pengaruh besar dan luas yakni mendapatkan warisan atau tidak, oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum agar mendapatkan kejelasan mengenai kedudukan, pembagian warisannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Status hukum memperoleh hak waris untuk anak luar kawin yang mendapat pengakuan sah dari orangtua biologisnya. 2). Perlindungan hukum memperoleh hak waris untuk anak luar kawin yang mendapat pengakuan sah dari orangtua biologisnya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatife dan didukung yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1). Status Hukum Anak Luar Kawin yang mendapatkan pengakuan sah dari orangtua biologisnya untuk memperoleh hak waris adalah hanya menurut KUHPerdara saja anak diluar kawin yang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam anak luar kawin tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya. Anak tersebut tidak bisa diakui dan hanya bisa diberikan penghidupan oleh ayah biologisnya dan ketika ayah biologisnya meninggal hanya diberikan wasiat. 2 Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang mendapatkan pengakuan dari orangtua biologisnya untuk memperoleh hak waris adalah Perlindungan ini berlaku untuk anak luar kawin menurut KUH Perdata, atau hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Sedangan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tidak berlaku dikarenakan anak luar nikah tidak bisa diakui.

Kata Kunci: *Status Hukum, Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin*



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

ABSTRAK

The birth of a child out of wedlock has a big and broad influence on whether or not they get an inheritance, therefore they must get legal protection in order to get clarity regarding their position and distribution of inheritance. The aim of this research is to analyze: 1). Legal status obtains inheritance rights for illegitimate children who receive legal recognition from their biological parents. 2). Legal protection obtains inheritance rights for illegitimate children who receive legal recognition from their biological parents.

The approach method used in this research is normative juridical and is supported by empirical juridical. The research specifications used are analytical descriptive. This type of data uses primary data obtained through literature study. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The research results were concluded: 1). The legal status of illegitimate children who receive legal recognition from their biological parents to obtain inheritance rights is that according to the Civil Code only illegitimate children receive inheritance from their biological father. Meanwhile, according to the Marriage Law and Islamic Law, illegitimate children cannot inherit their biological father's assets. The child cannot be recognized and can only be provided for by his biological father and when his biological father dies he will only be given a will. 2 Legal Protection for Illegitimate Children who receive recognition from their biological parents to obtain inheritance rights is This protection applies to illegitimate children according to the Civil Code, or only applies to children whose parents have entered into a valid marriage according to religious law, but not yet legal according to state law . Meanwhile, according to the Marriage Law and Islamic Law, it does not apply because illegitimate children cannot be recognized.

Keywords: Legal Status, Legal Protection, Illegitimate Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Notaris	28
B. Tinjauan Umum Akta Otentik.....	43
C. Tinjauan Umum Perkawinan	51
D. Tinjauan Umum Anak Luar Kawin	70
E. Tinjauan Umum Hukum Waris Indonesia.....	84
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hukum Memperoleh Hak Waris Untuk Anak Diluar Kawin Yang Mendapatkan Pengakuan Sah Dari Orangtua Biologisnya	101
B. Perlindungan Hukum Memperoleh Hak Waris Untuk Anak Diluar Kawin Yang Duakui Oleh Orang Tua Biologisnya	113
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus yang dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan pada masa yang akan datang. Untuk bisa mendapatkan generasi yang baik dan berkualitas, maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sehubungan dengan ini, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan aksestabilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus memiliki potensi yang tangguh, nasionalisme baik, dan berakhlak baik mulia.

Hak-hak anak harus terpenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu

¹Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

pemerintah serta negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak masih janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak.²

Jika dikaji lebih lanjut bahwa hukum diduga mempunyai kontribusi yang menempatkan anak menjadi kelompok yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dengan baik, misalnya adanya anak luar kawin yang menyanggah status anak tidak sah, menempatkannya mempunyai hak yang berbeda dengan anak pada umumnya (anak sah), bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum "dilepaskan" dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dengan melakukan pemahaman secara a contrario terhadap pengertian anak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,³ maka yang dimaksud dengan anak luar kawin (anak tidak sah) dapat diartikan sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada bagian penjelasan umum

³<http://www.ronawajah.wordpress.com> diakses 20 Desember 2022

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa hampir 50 (lima puluh) juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran disebabkan orang tuanya yang tidak memiliki akta nikah karena tidak pernah menikah dan karena kawin siri, angka ini hampir separuh dari jumlah anak yang berusia di bawah 5 (lima) tahun yang ada di Indonesia.⁴

Kelahiran anak luar kawin dapat juga terjadi dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatat sebagai pemenuhan syarat administrasi yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini misalnya disebabkan faktor kemiskinan yang tidak mampu membayar biaya nikah atau karena si pria masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang belum mendapat persetujuan dari isterinya maupun izin dari pengadilan.⁵

Anak zina, yaitu adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat Islam, kedudukannya sama saja dengan anak-anak lain sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut ini.

Yang berdosa adalah ibu dan ayah jasmaninya yang telah berzina karena telah melanggar perintah Allah sebagaimana firmanNya:⁶

⁴Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://jimlyschool.com>, diakses 20 Oktober 2023

⁵Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Cet Ke 1, Presentasi Pustaka Jakarta, Jakarta:2012. Hlm. 16.

⁶Mustafa A. Latif, *Hukum dan Kedudukan Anak Diluar Nikah*, <https://aceh.tribunnews.com>, diakses 29 November 2023

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ أَلَزَّنِي آ تَقْرُبُوا وَلَا

Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sā`a sabīlā

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina. Dalam fatwa nomor 11 tahun 2012 ini dikatakan, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI juga menetapkan, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Fatwa ini bersandar pada sejumlah pendapat, salah satunya pendapat Imam ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla juz 10. Dikatakan;

"Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki."

Kemudian, Imam ibn 'Abidin dalam kitab Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar berpendapat bahwa anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena menurutnya, anak hasil zina tidak memiliki bapak. Dalam hal ini, anak hasil zina yang lahir di luar pernikahan tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh ayah dan ibu kandungnya.⁸

⁷<https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>

⁸Kristina, Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah, Ikut Ibu atau Ayah Biologianya, <https://www.dekit.com>, diakses 29 November 2023

Hak keperdataan anak di luar nikah menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah.⁹

Perubahan yang cukup drastis ini telah terjadi dengan adanya perkara permohonan judicial review (uji materiil) atas beberapa pasal dalam UU Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan antara lain bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."¹⁰

⁹Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut Waris BW*, (Bandung:Reflika Aditama, 2012), hlm. 3.

¹⁰Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet ke 1, Pustaka Setia, Bandung:2011. hlm. 34

Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki perubahan diantaranya adalah timbulnya kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin kini dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak, dan pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini sangat membawa banyak dampak yakni anak luar kawin mendapatkan haknya untuk menjadi ahli waris, mendapatkan kejelasan mengenai kedudukannya, pembagian warisannya. Anak luar kawin yang dimaksud tentu saja berbeda dengan anak hasil seks bebas atau dikenal dengan nama anak zina. Kepentingan dan hak-hak anak luar kawin tersebut harus dapat terpenuhi dan terlindungi dalam suatu proses pewarisan. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.¹¹

¹¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cet ke 2, Rineka Cipta, Jakarta : 1991, hlm.3

Setelah anak luar kawin mendapatkan pengakuan bisa muncul beberapa masalah yaitu masalah pembagian warisan yang bukan tidak mungkin akan memicu protes dari anak hasil perkawinan yang sah. Dengan begitu peran pengadilan dan notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta pengakuan anak dan pembagian warisan menjadi penting agar tidak terjadi keributan di dalam keluarga hanya karena masalah harta. Selain anak-anak sah, anak luar kawin yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan ahli waris sah dari seorang pewaris. Keturunan (afstamming) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orang tuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (wettige en onwettige kinderen). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (natuurlijke kinderen) atau diterjemahkan "anak-anak alam".¹²

Di Indonesia kita memiliki Pejabat Umum yang bisa disebut dengan nama Notaris. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang direvisi Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 menjadi anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat membuktikan dengan cara berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain

¹²Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Noatris*, Cet Ke 3, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta :2000, hlm.18.

menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan ini Notaris berperan membuat akta Keterangan Waris, setelah kedudukan anak luar kawin ditingkatkan sehingga kedudukannya sama seperti anak sah melalui pengakuan. Dengan ini anak luar kawin berhak untuk menjadi ahli waris orang tuanya tersebut. Agar pembagian warisan tidak terjadi keributan di dalam keluarga pewaris terutama anak- anaknya yang mendapatkan warisan.

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh notaris sebelum pembuatan akta waris tersebut adalah meminta keterangan terlebih dahulu dari Seksi Daftar Pusat Wasiat di departemen yang berwenang saat ini di Departemen Hukum dan HAM RI, tentang ada atau tidaknya seorang pewaris meninggalkan surat wasiat. Hal ini sangat penting untuk memastikan hak dari para ahli waris. Namun demikian untuk memastikan apakah seorang pewaris semasa hidupnya telah memiliki anak luar kawin mekanismenya tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Ada atau tidaknya ahli waris anak luar kawin tersebut hanya dinyatakan oleh pernyataan ahli waris lainnya dalam Akta Pernyataan Waris. Sehingga sangat dimungkinkan muncul ahli waris lainnya dari seorang pewaris yang kemudian menuntut haknya setelah terjadi pembuatan Akta

Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Dalam keadaan ini akan dituntut peran yang sangat besar dari notaris dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan anak luar kawin tersebut.

Terjadinya permasalahan pewarisan anak luar kawin diakui apabila dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris, menjadi bahasan yang penting, mengingat notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Apabila Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan yang telah dibuat oleh notaris bermasalah di kemudian hari, dalam hal ini muncul anak luar kawin yang diakui sebagai salah satu ahli waris yang sah akan tetapi tidak termasuk sebagai salah satu ahli waris dalam akta yang telah dibuat, tentu hal ini akan membawa konsekuensi hukum tertentu bagi notaris yang bersangkutan, dalam hal ini notaris dapat dituntut telah melakukan kelalaian dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini anak luar kawin yang diakui tersebut.¹³

Setelah mencermati permasalahan hak waris anak luar kawin yang diakui secara sah, dimana yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat di Negara, seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Padahal walaupun demikian sejak putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yaitu tes DNA bahwa anak tersebut merupakan anak biologis bapaknya, sehingga bias dijadikan dasar permohonan

¹³ Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut KUHPerdara*, Cet Ke 2, Reflika Aditama, Bandung: 2010; hlm. 11.

penetapan pengadilan untuk ditetapkan sebagai anak luar kawin yang diakui sehingga dapat dimasukkan ke dalam daftar ahli waris dari pewarisan garis bapaknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti peranan notaris di dalam penyelesaian sengketa hak waris anak luar kawin diakui, dengan judul "KEPASTIAN HUKUM WARISAN UNTUK ANAK DI LUAR NIKAH YANG DIAKUI SAH OLEH ORANG TUA BIOLOGISNYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum memperoleh hak waris untuk anak diluar kawin yang mendapatkan pengakuan sah dari orang tua biologisnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum memperoleh hak waris untuk anak diluar kawin yang diakui sah oleh orang tua biologisnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini umum yakni diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan secara sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan lembaga yang terkait di dalam penelitian serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuaan bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat terhadap

pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan tujuan secara khusus berkaitan erat dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis status hukum anak luar kawin yang memperoleh hak waris yang diakui sah dari orang tua biologis.
2. Untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum memperoleh hak waris terhadap anak luar kawin yang diakui sah oleh orang tua biologisnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membaca atau mempelajarinya, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Sebagai bahan yang bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan, terutama mengenai ilmu hukum yang berkaitan dengan pewarisan pada umumnya dan pewarisan terhadap anak luar kawin yang diakui pada khususnya.
 - b. Sebagai bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal, bahan tambahan, maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang hak waris anak luar kawin yang diakui.
 - c. Sebagai bahan kajian dalam merelisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat

2. Manfaat secara praktis:

- a. Diharapkan hasil ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat agar memahami sistem pewarisan yang ada di Indonesia.
- b. Diharapkan hasil ini bisa menjadi bahan referensi bagi lembaga pemerintah terkait, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menyangkut hak perwaris anak luar kawin.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama untuk masyarakat khususnya terkait anak diluar kawin.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakikatnya merupakan suatu pengaran atau pediman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Berikut beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, ketentuan, maupun ketetapan. Hukum sendiri secara hakikatnya harus pasti dan adil karena dengan begitu hukum dapat menjalankan fungsinya. Pasti sebagai suatu pedoman berperilaku dan adil karena pedoman kelakuan harus menunjang tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan secara sosiologis.¹⁴

Menurut Riduan Syahrani, kepastian hukum sendiri mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum mengenai apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian, sebagai keamanan hukum bagi individu karena dengan adanya aturan yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

¹⁴Donimikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressiondo, 2010), hlm.59

¹⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

2. Hukum Waris

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.

Prof. R Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.¹⁶

3. Anak Diluar Nikah

Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan

¹⁶Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*. (Bandung: Sumur Bandung). 1980. Cet. Ke-6.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

4. Orang Tua

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal dari kedadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antar orang tua dan anak.¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam penelitian hukum, karena dapat digunakan sebagai pisau analisis

¹⁷Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012, hlm.35

untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Dari kajian dan analisa tersebut akan terlihat apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.¹⁸

Terdapat beberapa teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yang berguna untuk membangun landasan pemikiran dan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) dengan fakta-fakta yang ada, antara lain:

1. Teori Hukum Waris

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁹

Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka jika si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet Ke 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016, hlm.1.

¹⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta,1986, hlm.1.

saat warisan terbuka

a. Unsur-Unsur Kewarisan Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seorang peninggal atau pewaris warisan yang pada saat kematiannya meninggalkan kekayaan.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan atau nalatenschap, yaitu wujud kekayaan yang di beralih dan beralih kepada ahli waris.

Hak Hereditatis Petitiadatur dalam pasal 834 dan 835 KUH Perdata, suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik yang atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaan. Sebenarnya hak ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak saisine, karena dengan saisine maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak tuntutan yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan juga yang belum mulai dilaksanakan.²⁰

²⁰Ibid, hlm.81.

Teori hukum Wirjono Prodjodikoro sangat relevan dengan penelitian tentang perlindungan hukum hak pewarisan anak luar kawin yang diakui sah oleh orang tua biologisnya, karena anak luar kawin yang diakui sah menjadi ahli waris secara abintestato. karena apabila anak luar kawin yang diakui secara sah maka semua proses pembagian harta warisan sudah diatur oleh hukum-hukum atau peraturan-peraturan hukum waris di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :²²

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

²¹Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet Ke 2, PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

²²Philipus M. Hadjo, *Op.Cit.*, hlm.30

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori hukum Philipus M. Hadjon sangat relevan dengan penelitian tentang perlindungan hukum hak pewarisan anak luar kawin yang diakui sah oleh orang tua (ayah) biologisnya, karena Ayah biologis dari anak luar kawin dapat melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan Pengakuan dan Penetapan dari pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum secara represif apabila anak luar kawin yang diakui sah tidak mendapatkan hak pewarisannya maka anak di luar kawin diakui sah tersebut dapat menuntut haknya dengan berpekar dipengadilan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, ketentuan, maupun ketetapan. Hukum sendiri secara hakikatnya harus pasti dan adil karena dengan begitu hukum dapat menjalankan fungsinya. Pasti sebagai suatu pedoman berperilaku dan adil karena pedoman kelakuan harus menunjang tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan secara sosiologis.²³

²³Donimikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressiondo, 2010), hlm.59

Menurut Riduan Syahrani, kepastian hukum sendiri mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum mengenai apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian, sebagai keamanan hukum bagi individu karena dengan adanya aturan yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Teori hukum Ridwan Syahrani ini sangat relevan dengan penelitian tentang kepastian hukum hak pewarisan anak luar nikah yang diakui sah oleh orang tua biologisnya, karena anak diluar nikah bisa mendapatkan kepastian hukum dengan cara pengakuan dan penetapan dari pengadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu.

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata "methodos" dan "logos". "Methodos berarti cara atau jalan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah:²⁵

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Pendekatannya menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus, serta putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensi-yurisprudensi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke 5, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.5.

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek-praktek pelaksanaannya.²⁶ Adanya penelitian ini memberikan paparan mengenai data-data berdasarkan studi kepustakaan yang dikombinasi dengan fakta-fakta yang ada untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan sistemik mengenai berbagai doktrin dan hukum positif yang mengatur tentang hak pewarisan anak luar kawin yang diakui.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sedangkan sumber datanya yang digunakan yaitu data sekunder.

a. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti;
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm.19.

- d) Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010
 - f) MUI nomor 11 tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, misalnya buku, Koran, artikel, dan karya ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder²⁸, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

²⁷Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada awalnya penulis membuat kerangka pemikiran dasar tentang permasalahan yang diteliti melalui metode kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Teknik pustakaan dilakukan dengan mengumpulkan(menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian bahan-bahan tersebut dikumpulkan untuk membuat kajian mengenai penyelesaian masalah.

5. Metode Analisis

Dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa data secara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti menfokuskan pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.²⁹

²⁸Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116

²⁹Sudarwan Damin dan Darwis, *Metode Penelitian Kebidanan : Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta,2003, hlm. 262

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakanoleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Akta Otentik, Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Anak Luar Kawin, Tinjauan Umum Hukum Waris Indonesia

Bab III **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas status hukum memperoleh hak waris untuk anak diluar kawin yang mendapatkan pengakuan sah dari orangtua biologisnya dan membahas perlindungan hukum memperoleh hak waris untuk anak diluar kawin yang diakui oleh orang tua biologisnya.

Bab IV **Penutup**

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman) guna mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.³⁰

³⁰Muhamad Iqbal, Notaris Adalah: Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Tugas, dan Wewenang (2022), <https://lindungihutan.com>, diakses 7 Desember 2023

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³¹ Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³²

Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (“PjN”) dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Pasal 1 PjN menyebutkan.³³

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkompentingan untuk dinyatakan dalam

³¹Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

³² Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

³³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, cet 5 (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm 12

suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

b. Pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwa:³⁴

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

c. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2006, PJN menjadi tidak berlaku, sehingga UUN adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi jabatan Notaris.

Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UUN menyebutkan:³⁵

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 41 (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), Pasal 1868

³⁵Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432 diubah dengan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 Angka (1)

2. Dasar Hukum Notaris

Jabatan notaris diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang Perubahan ini diatur hal-hal seperti:³⁶

- a. Adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 menjadi 24 bulan,
- b. Penambahan kewajiban larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris,
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang
- d. Penyesuaian sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (bersifat pribadi), peringatan lisan/tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris,

³⁶ Muhamad Iqbal, Notaris Adalah: Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Tugas, dan Wewenang (2022), <https://lindungihutan.com>, diakses 7 Desember 2023

- e. Perbedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun relatif,
- f. Pembentukan majelis kehormatan notaris,
- g. Penguatan dan penegasan organisasi notaris,
- h. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik,
- i. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

3. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.³⁷

Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris, dengan batasan sepanjang.³⁸

³⁷Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet 5. Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 78

³⁸Ibid

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal 15 ayat 2 UUJN mengatur mengenai kewenangan notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu:³⁹

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

³⁹Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris... Pasal 15 ayat (2)

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya terdapat dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembedulan, dan salinan atas berita acara pembedulan tersebut notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.⁴⁰

4. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan profesinya, notaries mempunyai kewajiban yang diatur dalam UUJN. Kewajiban-kewajiban tersebut berbunyi sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - 1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

⁴⁰Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet 5. Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 78

⁴¹Erniwati, *Apa itu Notaris?*, <https://ntb.kemenkumham.go.id>, diakses 7 Desember 2023

kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;

- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- b. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - c. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - d. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - e. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - f. Menerima magang calon
 - g. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk
 - h. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

- 1) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - 2) penawaran pembayaran tunai;
 - 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 4) akta kuasa;
 - 5) keterangan kepemilikan; atau
 - 6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
 - j. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu)
 - k. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan
 - l. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut

dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- m. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
- n. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta

5. Larangan bagi Notaris

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dilarang untuk melakukan kewenangan diluar wilayah jabatannya, tidak boleh merangkap jabatan, dan lain-lainnya. Larangan bagi notaris dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibit for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaries*.⁴²

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, berdasarkan pasal 17 UUJN, Notaris dilarang:⁴³

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

⁴²Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hlm.208

⁴³Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris... Pasal 17

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 17 ayat 2 UUJN, notaris yang melanggar ketentuan larangan notaris tersebut di atas, dapat dikenai sanksi berupa:⁴⁴

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;

⁴⁴Ibid. Ps 7 ayat (2)

- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberhentian notaris dapat dibedakan menjadi:⁴⁵

a. Pemberhentian Dengan Hormat.

Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Telah berumur enam puluh lima tahun.
- 3) Permintaan sendiri.
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun.
- 5) Merangkap jabatan baik itu sebagai pegawai negeri, pejabat

⁴⁵Rendra Topan, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, <https://rendratopan.com>, diakses 7 Desember 2023

negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Pemberhentian notaris dengan alasan telah berumur enam puluh lima tahun, dapat diperpanjang sampai enam puluh tujuh tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan, demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris.

b. Pemberhentian Sementara.

Pemberhentian sementara notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Alasan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada di bawah pengampuan.
- 3) Melakukan perbuatan tercela.

- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.
- 5) Sedang menjalani masa penahanan.

Sebelum dilakukan pemberhentian sementara terhadap notaris oleh menteri melalui majelis pengawas pusat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang.

Notaris yang telah diberhentikan sementara dikarenakan dalam proses pailit dan berada dalam pengampuan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya. Demikian juga notaris yang alasan pemberhentian sementara berdasarkan melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban, larangan, dan kode etik dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara untuk alasan tersebut berakhir, yaitu paling lama enam bulan.

B. Tinjauan Umum Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Akta merupakan bentuk dari suatu perjanjian tertulis. dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae personae). Dari berbagai kata tersebut

di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari*, *actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁴⁶

Akta Otentik adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang – Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta. Contoh pejabat umum ini adalah notaris atau pejabat yang memiliki wewenang yang serupa. Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan, seperti notaris. Pejabat ini akan mencatat perjanjian atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak, memastikan kesepakatan di antara mereka, dan membuat dokumen akta orang yang sah secara hukum.⁴⁷

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu. Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian

⁴⁶Muhammad Adam, Ilmu Pengetahuan Notariat, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 2

⁴⁷Anissa Medina Sari, *Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan, Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan*, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 7 Desember 2023

akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHpd, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara Perdata yang dibutuhkan dipersidangan Perdata, Menurut Hukum Acara Perdata, Pasal 284 RBg *jo.* Pasal 164 HIR, bahwa:

Alat-alat bukti yang sah terdiri atas:⁴⁸

- a. bukti tertulis;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan-pengakuan;
- e. sumpah

2. Bentuk Akta Otentik

Bentuk akta otentik ini dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang dan harus mematuhi peraturan yang berlaku, terdapat 2 bentuk akta otentik menurut keabsahannya yakni:

⁴⁸I Ketut Ardati, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata*, Cet.1, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2009, hlm.86

a. Akta Pejabat

Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte*) atau (*Verbal Acte*) yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan wewenang dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta.⁴⁹ Akta pejabat menjadi tanggungjawab penuh dari notaris, karena notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukan saat terjadi peristiwa hukum. Dalam penandatanganan akta pejabat para pihak boleh tidak ikut menandatangani isi akta tersebut selama notaris menyebutkan alasannya, maka akta tersebut tetap dianggap sah.

b. Akta pihak/penghadap

Akta pihak/penghadap (*Partij Acte*) yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan akta tersebut dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan,⁵⁰ Akta pihak ini dibuat notaris berdasarkan apa yang pihak sudah kehendaki. Akta pihak ini harus mengikuti anatomi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 UUJN-P, yakni:

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.30

⁵⁰Ibid

- 1) Awal Akta atau Kepala Akta;
- 2) Badan Akta;
- 3) Akhir atau Penutup Akta.

3. Jenis Akta Otentik

Akta resmi atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan akta otentik adalah akta yang dibuat secara resmi oleh seorang pejabat umum. Selain itu, akta jenis ini harus dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat 2 dari akta otentik adalah:⁵¹

- a. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris dapat dikatakan sebagai bukti hukum yang kuat, sehingga tidak harus lagi membuktikan atas kebenarannya. Berdasarkan KUH Perdata pasal 186 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama, sehingga dokumen ini (akta) bisa dijadikan sebagai alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris, antara lain:

⁵¹Veronika, *Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya*, <https://www.gramedia.com>, diakses 7 Desember 2023

- 1) Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Pendirian Yayasan
- 3) Pendirian Badan Usaha-Badan Usaha lainnya
- 4) Kuasa untuk Menjual
- 5) Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian
- 6) Jual Beli
- 7) Keterangan Hak Waris
- 8) Wasiat
- 9) Pendirian CV termasuk perubahannya Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
- 10) Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
- 11) Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Pasal 1 angka 7 UUJN (Undang-undang jabatan notaris) menyebutkan bahwa pengertian akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang sudah sesuai menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini. Penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu akta relaas acten dan akta partij acten.

b. Akta Pembuatan Usaha, dalam badan usaha yang berbadan hukum berbentuk firma, persekutuan komanditer/CV maupun perseroan terbatas (PT) anda perlu membuat kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Yang dimaksud dengan “membuat akta” di sini adalah hadir di hadapan para penghadap (subjek perjanjian), membacakan dan menanda-tangani akta tersebut. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham.

Dalam Akta Pendirian tercantum:

- 1) Tanggal pendirian perusahaan
- 2) Bentuk dan nama perusahaan
- 3) Nama para pendiri
- 4) Alamat tempat usaha
- 5) Tujuan pendirian usaha
- 6) Besar modal usaha
- 7) Kepengurusan dan tanggung jawab anggota pendiri usaha
- 8) Tahun buku, dll.

Akta pendirian tersebut dibubuhi materai, kemudian ditandatangani pendiri perusahaan, saksi dan notaris. Oleh notaris, akta pendirian tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri setempat.

4. Fungsi Akta Otentik

Pada dasarnya fungsi akta tidak dapat dipisahkan dari tujuan awalnya pembuatan akta. Akta ini memiliki 2 fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi formil atau formalitas causa, bahwa untuk mengetahui kelengkapan dan kesempurnaan suatu perbuatan hukum, maka harus dibuat akta. Itu artinya, akta bisa dikatakan sebagai syarat formal terhadap suatu perbuatan hukum. Contohnya, suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formal adalah pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga, dan pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian.
- b. Fungsi alat bukti atau probationis causa, dalam fungsi ini, akta bisa dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari. Dengan begitu, akta pun akan diakui kesahannya dalam hukum. Menurut Kohar, akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik sebagai kekuatan bukti yang sempurna. Fungsi dari akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka,

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

5. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik sangatlah kuat dan terjamin. Kekuatan pembuktian akta otentik tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yakni:

a. Kekuatan Pembuktian Lahirlah

Dokumen yang memiliki kemampuan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dirinya secara langsung tanpa memerlukan tambahan bukti. Kekuatan pembuktian ini lahirlah dalam akta diakui selama akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik baru akta tersebut dapat dibilang sempurna.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Akta yang harus memberikan kepastian terkait tanggal akta, tanda tangan yang sah, identitas pihak-pihak yang terlibat, dan tempat pembuatan akta. Kekuatan pembuktian formal akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPerdara.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Selain hanya menerangkan kepada pejabat umum, akta otentik juga membuktikan bahwa tindakan yang dijelaskan dalam akta

tersebut telah benar-benar dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Notaris bertugas membuktikan kebenaran materiil adalah bahwa memang benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat didalam akta, akan tetapi notaris tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk mencari tau kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

C. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara umum, pernikahan merupakan prosesi sacral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan dalam ikatan yang sah. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan, berarti siapa saja yang siap menikah maka harus siap diikat. Ikatan pernikahan itu akan melahirkan hak dan kewajiban antar pasangan, maka mereka harus benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masingnya.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.⁵²

Pernikahan berasal dari bahasa Arab terdiri dari dua kata yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al- tazwiij yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (wat'u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri.⁵³ Pernikahan menurut Islam adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau tazwij.

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti wata' (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah wata'. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan wata'.⁵⁴ Sedangkan makna nikah menurut ahli fiqih berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan

⁵²<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-pernikahan-secara-umum-dan-agama-islam-beserta-syarat-dan-rukunnya>

⁵³Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 7

⁵⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993, cet. Ke-1, hlm. 2

memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya.⁵⁵

Selain itu terdapat beberapa pendapat para ahli dan para ulama tentang definisi perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Prof. Subekti, S.H., menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵⁶
- b. Prof. Mr. Paul Scholten, menyatakan perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.⁵⁷
- c. Prof. Dr. R. Wirjono Prodkodikoro, S.H., menyatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁵⁸
- d. Prof. Soediman Karthodaprodjo, S.H., menyatakan perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.⁵⁹

⁵⁵ Ibid, hlm.2

⁵⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 11, Intermasa, Jakarta, 1999, hlm.23

⁵⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dalam Hukum Keluarga*, Cet Ke. 4, Alumni, Bandung, 2000, hlm.31

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet Ke 4, Sumur Bandung, Jakarta, 1999, hlm.7

⁵⁹ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. 10, Ghalia Indonesia

- e. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- f. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- g. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Selain definisi-definisi yang sudah dijelaskan diatas, perkawinan memerlukan dasar-dasar hukum untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pekawinan. Dasar hukum perkawinan juga terdapat didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatur pada Bab 1 tentang Dasar Pekawinan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 1 sampai pasal 5. Selain itu terdapat juga didalam pasal 2 sampai pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai hukum agamanya masing-masing.

Sedangkan, hukum menikah dalam Islam adalah sunah. artinya, siapa yang mengerjakannya akan mendapat pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Didalam hukum islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaiman firman Allah dalam Surat Az-Zariyat Ayat 49:⁶⁰

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ مَنَسَلَانِ أَجْمَعِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Arab-Latin:Wa ming kulli syai`in khalaqnā zaujaini la'allakum tazakkarun

⁶⁰<https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html>

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kedua, dalam Surat An-Najm ayat 45:⁶¹

وَالْأُنثَىٰ الذَّكَرَ الرِّجَالِ خَلَقَ وَأَنَّهُ

Arab-Latin: Wa annahū khalāqaz-zaujainiz-żakara wal-unṣā

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Meski begitu, jumbuh ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima, yaitu:

1. Mubah, hukum mubah atau boleh berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.
2. Sunnah, hukum sunnah berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga.
3. Wajib, hukum wajib bagi siapa pun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi

⁶¹<https://tafsirweb.com/10159-surat-an-najm-ayat-45.html>

istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.

4. Makruh, hukum makruh berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga.
5. Haram, hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memeras hartanya.

2. Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan **perkawinan sah** apabila memenuhi **syarat-syarat perkawinan** dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.⁶²

⁶²<http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

- b. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

- c. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

- d. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

- e. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
- 1) *Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.*
 - 2) *hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)*
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun dan syarat perkawinan terdapat di dalam Pasal 14 yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁶³

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Dari kelima rukun perkawinan diatas tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Calon Mempelai, syarat-syarat untuk mempelai laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 KHI yakni sebagai berikut:

- 1) Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

⁶³Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Rukun dan Syarat Perkawinan. Pasasl 14

- 4) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tunarungtu, persetujuan dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

b. Wali Nikah, syarat-syarat untuk wali nikah diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI yakni sebagai berikut:

- 1) Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, Aqil, dan Baliq.
- 3) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Sedangkan, Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui temoat tinggalnya atau gaib atau adlal wali enggan.

c. Saksi Nikah, syarat-syarat untuk saksi nikah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI yakni sebagai berikut:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
 - 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi
 - 3) Semua saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
- d. Akad Nikah, syarat untuk akad nikah diatur dalam Pasal 27 KHI yakni ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- e. Mahar, diatur dalam Pasal 30 KHI menegaskan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memehuni petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman, serta cinta kasih dan sayang. Jika ingin mencapai tujuan perkawinan tersebut maka bisa dilihat dari perumusan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Perkawinan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan, memahami dan

toleransi penuh dengan rasa kasih sayang. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:⁶⁴

إِنَّ ۞ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتُسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءآيَاتِهِ وَمِنْ
يَنْفَكُّوْنَ لِقَوْمٍ لَّءآيَاتٍ ذٰلِكَ فِي

Arab-Latin: Wa min āyātihī an khalāqa lakum min anfusikum azwājā
litaskunū ilaihā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa
rahmah, inna fi zālīka la`āyātil liqaumiy yatafakkarun

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan yang dibawa Rasulullah SAW yaitu tujuan syariat, pada ajaran batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat dari adanya 4 garis dari penataan yakni:

- a. Yang menata hubungan manusia selaku makhluknya dengan Khaliknya atau yang disebut dengan *Rub'al-ibadat*.

⁶⁴<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

- b. Yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan *Rub' al-muammalat*.
- c. Yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga disebut juga dengan *Rub' al-munakahat*.
- d. Yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya yang disebut juga dengan *Rub' al-Jinayat*.

4. Akibat Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat, baik di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan. Akibat itu bagi laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Memang laki-laki berbeda dari perempuan baik jasmani maupun rohani. Tetapi terutama yang berbeda adalah yang bersifat kemasyarakatan. Karena perkawinan, banyak perubahan terjadi pada perempuan, lebih banyak dari yang timbul pada laki-laki. Perempuan yang kawin mengalami macam-macam perubahan dibidang hukum Perkawinan menimbulkan perubahan dalam status persona perempuan: ia disebut dengan nama suaminya. Ia berada di bawah kekuasaan suaminya. Perkawinan mengikatkannya pada keluarga dari suaminya dalam hubungan keiparan dan

pada anaknya sendiri dalam hubungan keibuan. Akhirnya perkawinan bagi perempuan berakibat: hukum harta kekayaan dan hukum waris.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 akibat hukum atas suatu perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan:⁶⁶

1. Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 2 mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menganut asas monogami terbuka dimana dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh

⁶⁵Hartono Soerjonopratiknjo, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, Cet.1, Yogyakarta:Mustika Wikasa, 1983

⁶⁶Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 8 Desember 2023

memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Perkawinan yang dilakukan secara sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta di catat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, isteri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri; serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.

5. Perkawinan Yang Tidak Sah

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama san kepercayaan”. Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁷ anak yang lahir dalam perkawinan antar pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikan.⁶⁸ Upaya hukum yang Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status harus dilakukan oleh masyarakat yang nikahnya tidak tercatat adalah harus dengan Pengesahan Nikah (itsbat nikah), melalui pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu berlangsung atau kepada Pengadilan Agama tempat kediamannya pada saat permohonan isbat nikah diajukan.⁶⁹

D. Tinjauan Umum Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan

⁶⁷ Raymond Ginting dan I Ketuut Sudantra, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama*, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses 8 Desember 2023

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Jakarta: CH. Zahir Tranding, 1975, hlm.25

⁶⁹ Dr.Drs. H. Dalih Efeendy, S.H., M.E.Sy, *Isbat Nikah Sebagai Splusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat*, <https://pta-bandarlampung.go.id>, diakses 8 Desember 2023

pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya,⁷⁰ dari definisi ini dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Anak luar kawin dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yakni anak luar kawin menurut pengertian sempit dan anak luar kawin menurut pengertian luas. Anak luar kawin dalam pengertian sempit adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin. Sedangkan anak luar kawin dalam pengertian luas adalah :

- a. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan wanita yang sebetulnya boleh kawin tapi tidak kawin ditambah dengan;
- b. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan wanita yang menurut peraturan dilarang untuk kawin.⁷¹

⁷⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.80

⁷¹Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Yogyakarta :Medpress Digital, 2015), hlm. 8

2. Anak Luar Kawin Dalam Konsep Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dan Kompilasi Hukum Islam

Anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan:⁷²

- a. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Bab IX , Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK tersebut dengan jelas menyebutkan anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁷²Christine M. Mangiri, *Kedudukan Anak Luar Kawin No.1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*, <https://www.neliti.com>, diakses 8 Desember 2023

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.

- b. Dalam Kitab Hukum Kanonik, tentang anak luar kawin diatur dalam Kanon 1139 menyebutkan bahwa: “Anak yang tidak legitim dilegitimasi melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul, entah secara sah entah secara putatif, atau dengan reskrip dari Takhta suci”. Kanon ini berbicara tentang legitimasi atau pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan. Dengan legitimasi ini, mereka mendapatkan status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Dan Kanon 1140 yang menyebutkan bahwa: Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hal hukum secara jelas dinyatakan lain. Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini, yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah, kecuali hukum menentukan lain. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi anak yang sah dan karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama secara yuridis dengan anak-anak sah lainnya.

Dalam Pasal 272 KUH Perdata anak luar kawin adalah: “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”. Anak luar nikah dapat mewaris sepanjang anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengakuan dari si pewaris, sehingga dengan demikian anak luar nikah tersebut akan disebut dengan anak luar nikah diakui. Sebab anak luar nikah yang mendapat warisan hanya anak luar nikah yang diakui oleh ayahnya. Maka dalam kasus ini, anak dari mantan pacar suami saudara memiliki hak waris karena telah diakui suami saudara. Dalam pembagian warisan, anak luar nikah yang diakui mewaris sama dengan semua golongan ahli waris. Maka anak dari mantan pacar suami saudara dalam pewarisan berada pada golongan pertama, karena anak luar kawin diakui dari suami saudara, sehingga berdasarkan Pasal 863 KUHPperdata ia mewarisi 1/3 bagian.⁷³

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di

⁷³<https://halojpn.id/main/detail/1441#:~:text=Bahwa%20merujuk%20Pasal%20272%20KUHPerdata,anak%20zina%20atau%20anak%20sumbang%E2%80%9D>.

luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua.⁷⁴

Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya

3. Pengakuan Anak Luar Kawin

Dalam Pasal 285 KUH Perdata disebutkan Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain

⁷⁴Willa Wahyuni, *Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya*, <https://jdih.sukoharjo.go.id>, diakses 8 Desember 2023

dari pada istri atau suaminya tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan.

Ada 2 jenis pengakuan anak luar nikah menurut KUH Perdata, yaitu:

a. Pengakuan Sukarela adalah suatu pengakuan bahwa seorang ayah atau ibu seorang anak dengan cara yang ditentukan dengan undang-undang. Dari Pasal 280 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak atau ibu anak luar kawin yang mengakui. Pengakuan anak luar kawin dapat dibuktikan dengan:

- 1) Akte kelahiran anak;
- 2) Akte perkawinan orang tuanya;
- 3) Akte catatan sipil;
- 4) Akte Notaris

b. Pengakuan Secara Paksa adalah suatu pengakuan secara paksa mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan di luar kawin.⁷⁵ Gugatan ini dapat diajukan

⁷⁵Imam Subekti, op. cit., hlm.79

terhadap ibunya (pasal 288 KUHPerdara) dan terhadap ayahnya (pasal 287 ayat 1 dan 2 KUHPerdara).

Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 224 Ayat (1) N-BW pengakuan anak tidak sah akan batal jika dilakukan:

- a. Pria yang dilarang kawin dengan ibu si anak
- b. Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak.
- c. Pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada upacara perkawinan.
- d. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya.
- e. Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari si anak jika sudah dewasa.

Dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka timbulah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Sedangkan, Menurut Islam anak luar kawin disebut juga dengan anak zina. Anak zina ini menjadi istilah yang baku yang dipakai oleh para fiqih. Pada dasarnya anak zina tidak memiliki hubungan hukum, materil, dan spiritual dengan ayahnya, sehingga mereka tidak memiliki hak mendapatkan warisan dari ayahnya, karena anak hasil hubungan yang tidak sah. Anak zina (anak luar kawin) hanya memiliki hubungan nazab dengan ibunya dan

keluarga inu selaku wanita yang telah melahirkannya. Dalam Hukum Islam ada 3 golongan anak tidak sah, yaitu:

- a. Anak zina (anak yang lahir dikuar kawin), anak yang dikandung sang ibu dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa hubungan pernikahan yang dibenarkanoleh syara.
- b. Anak yang lahir setelah putusnya perkawinan, tidak mutlak dipertalikan kepada suami dari ibu yang melahirkannya, dimana tengangng waktu pernikahan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- c. Anak Li'an adalah anak yang dilahirkan kemudian tidak diakui oleh bapaknya karena dianggap ibu yang telah melahirkan anak itu dituduh telah melakukan zina dengan laki-laki lain atau telah dicampuri dengan laki-laki lain.

4. Mengurus Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Persyaratan untuk membuat akta kelahiran pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- b. Nama dan Identitas saksi kelahiran;
- c. Kartu Tanda Penduduk Ibu;
- d. Kartu Keluarga Ibu;
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Yang berarti tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.

Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (“UPTD”) Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atau ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana jika UPTD Instansi Pelaksana tidak ada. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibunya kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Sebagai informasi, jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Penjelasan lebih lanjut soal penetapan pengadilan ini dapat Anda simak artikel *Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dan Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*.⁷⁶

5. Menghalalkan Anak Luar Kawin

Masuk dalam cara menghalalkan anak di luar nikah ditinjau dari hukum perdata atau syariat Islam. Anda perlu mengetahuinya agar dapat memahami kasus-kasus sering terjadi di Indonesia. Sosialisasi aktif di lingkungan umum dibutuhkan untuk mengurangi adanya tidak dianggapnya seseorang dengan kelahiran tidak sah. Artinya, ini memerlukan upaya

⁷⁶<https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/310-cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-kawin>

preventif serta protektif, dengan acuan ketentuan yang ada. Dengan adanya aturan dari negara, serta dukungan dari perspektif agama Islam tentunya teknis atau menghalalkan anak supaya terjamin keamanannya.¹

Pada dasarnya, kelahiran buah hati menjadi sah menganut pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Hal ini bisa dikatakan bahwa kelahirannya telah ditetapkan sebagai warga negara, dimana perlindungan serta aman di negeri ini mengutip pada website resmi Pengadilan Agama Surakarta, bahwa kasus mengenai cara menghalalkan anak di luar nikah memiliki enam tahapan, yaitu:⁷⁷

a. . Perempuan Hamil setelah Melakukan Zina

Terkait kasus demikian dominan didasari pergaulan bebas, sehingga ia melakukan perbuatan asusila non marital. Dalam agama, nasab anak akan bersandar pada garis ibu, bukan ayah biologisnya. Untuk melaju ke pernikahan memerlukan wali pengganti, dengan ketentuan dari pihak perempuan menyiapkan wakil untuk menjadi wali nikah. Sedangkan dalam hak waris anak di luar nikah menurut hukum perdata, pihak ibu berhak memberikan bagiannya langsung.

⁷⁷Naila Syarif, S.H., *Cara Menghalalkan Anak di Luar Nikah pada Hukum Agama*, <https://blog.justika.com>, diakses 9 Desember 2023

b. Terjadinya Sumpah Li'an

Definisi sumpah ini sendiri memiliki arti bahwa persumpahan yang dilakukan suami-istri atas nama Allah, dimana dalam prosesnya suami menuduh istri melakukan zina atau tidak mau mengakui anaknya. Hal inilah yang sering terjadi di Indonesia sehingga akan sulit untuk mendapatkan perhatian terhadap cara untuk menghalalkan anak. Pada konsep seperti ini, perlu dipaparkan lebih lanjut terkait ketidakakuan pihak pasangan.

Dalam perihal demikian, maka kedudukan anak akan jatuh ke tangan ibu dari hak asuh sampai hak waris. Jika untuk pernikahannya, dibutuhkan wali hakim sebagai pengganti dari ayah biologisnya. Kedua aspek dalam menikahi anak perempuan di luar nikah tersebut pada saat sudah menginjak usia matang untuk menikah. Namun ada momen tertentu dimana kaitannya dengan perzinahan bisa terjadi ketika pasangan melangsungkan masa perkawinan.

c. Adanya Hubungan Seks dengan Lelaki Lain selama Masa Pernikahan

Perihal ini sangat lumrah ditemukan dimana pihak istri memiliki beberapa faktor mengapa melakukan hubungan tersebut,

sehingga saat perempuan hamil maka menjadi problem ketika sudah mengandung.

Menganut aturan agama, hubungan outer counter sampai cara menghalalkan anak di luar nikah, ketika sudah memiliki satu hubungan pernikahan yang sah namun ada hubungan lain, maka perlu adanya proteksi khusus untuk penanggulangannya. Memang riskan ketika membicarakan hal seperti ini dimana masih sangat tabu dan suatu kewajaran umum, dimana kasus ini belum bisa diterima secara fully thinking. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman dan aktivasi terkait upaya mengatasinya.

d. Hubungan Seks non Marital dan Menikah dengan Lelaki yang Tidak Menghamilnya

Tahapan ini memiliki dua pendapat ulama, yakni pertama boleh dan halal dinikahi, sedangkan kedua mengatakan haram. Pendapat pertama diutarakan oleh madzhab Syafi'i dan Hanafi, dimana seks tersebut bukan hasil nikah. Artinya boleh langsung dinikahi, akan tetapi selama belum melahirkan tidak boleh melangsungkan hubungan bersetubuh menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan pandangan kedua dari Imam Maliki dan Hambali, disebabkan oleh garis keturunan tidak akan turun ke ayah meskipun ada lelaki yang menikahi perempuan tersebut.

e. Adanya Akad Fasid atau Batil

Pengertian seperti ini menjadi sangat riskan ketika sang anak sudah lahir, bahkan pada masa kandungan bisa menjadi masalah. Sehingga perlu perhatian khusus sebagai preventif maksimal yang diharapkan aktif. Pada perihal ini juga memerlukan banyak persepsi terkait cara menghalalkan anak di luar nikah, dimana pada harapannya tidak menjadi tabu dan adanya ketidakanggapan oleh lingkungan masyarakat.

E. Tinjauan Umum Hukum Waris Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris

Warisan menjadi salah satu hal yang sering kali diperbincangkan dan diperdebatkan ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Hal ini berkaitan dengan pembagian harta dari orang yang telah meninggal kepada keturunan atau orang-orang yang berhak mendapatkannya. Warisan dapat diatur atau dibagikan dengan mengacu pada hukum waris yang berlaku. Namun, sampai saat ini, para ahli hukum waris di Indonesia belum menyepakati pengertian yang sama sehingga istilah “hukum waris” masih memiliki beraneka ragam pengertian.

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Berikut ini definisi Hukum Waris dari beberapa pendapat para ahli untuk memahami pengertian hukum waris, yakni:

a. Prof. Gregor Van der Burght

Hukum waris merupakan sehimpun aturan yang mengatur mengenai akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan tersebut bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain ataupun dengan pihak ketiga.⁷⁸

b. Soepomo

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (immateriele

⁷⁸Prof.Mr. Gregor van der Burgh, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.⁷⁹

Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” karena orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

c. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro

Menuturkan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu. Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁸⁰

⁷⁹Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2012, hlm.259

⁸⁰Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *HUKUM WARIS DI INDONESIA*. Cet. Ke 6 (Bandung: Sumur Bandung, 1980)

Menurut Wirjono Prodjodikiro ada tiga unsur utama dalam hukum waris sebagai berikut:

- 1) Seorang yang meninggalkan warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris (erfenaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- 3) Harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu

d. Prof. Ali Afandi

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi para ahli warisnya.⁸¹

e. R. Santoso Pudjosubroto

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

⁸¹ Ali Afandi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

6. Ter Haar Bzn

Menuturkan hukum waris sebagai aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁸²

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

2. Hukum Waris Di Indonesia

Di Indonesia memiliki 3 sistem hukum waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda, berikut ini paparannya:

a. Hukum Waris Adat

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain serta memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut berpengaruh pada hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat.

⁸²SoerojoWignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta:1988, hlm.161

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.⁸³ Hukum waris adat dapat dimaknai sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai penerusan dan peralihan dari satu generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Hukum adat sendiri berwujud tak tulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Hukum tersebut mengikat dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggarnya. Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Oleh sebab itu hukum waris adat sering kali dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis sistem pewarisan sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Ibid

⁸⁴ Alisa Q, Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting di Dalamnya, <https://www.gramedia.com>, diakses 9 Desember 2023

- 1) Sistem Keturunan, sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
- 2) Sistem Individual, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- 3) Sistem Kolektif, ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- 4) Sistem Mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak

tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

b. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam digunakan oleh masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Hukum waris tersebut diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yakni materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an yaitu dalam

Surat An-Nisa' ayat 11;⁸⁵

”Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak

⁸⁵ <https://tafsirweb.com/1543-surat-an-nisa-ayat-11.html>

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

*Surat An-Nisa' ayat 12,*⁸⁶

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

⁸⁶<https://tafsirweb.com/1544-surat-an-nisa-ayat-12.html>

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

*An-Nisa' ayat 176,*⁸⁷

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif ataupun mayorat. Oleh sebab itu, pewaris

⁸⁷<https://tafsirweb.com/1708-surat-an-nisa-ayat-176.html>

dapat berasal dari pihak bapak atau ibu. Dalam hukum waris Islam terdapat tiga syarat agar pewarisan dapat dinyatakan ada sehingga haknya menjadi sah diserahkan kepada seseorang atau ahli wari yang menerima warisan sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum ia telah meninggal. Jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
- 2) Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- 3) Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

c. Hukum Waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdota. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris

⁸⁸Ibid

adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.⁸⁹ Terdapat tiga unsur pada warisan yakni:

- 1) Adanya pewaris;
- 2) Adanya ahli waris; dan
- 3) Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:⁹⁰

- 1) Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
- 2) Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan:
 - a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus

kebawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka

beserta suami atau istri yang hidup paling lama

⁸⁹Umsu, ukum Waris Islam Perdata dan Adat, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 9 Desember 2023

⁹⁰Mohammad Yasir Fauzi, *LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*, <https://media.neliti.com>, diakses 9 Desember 2023

- b) Golongan kedua, keluarga garis lurus keatas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka
- c) Golongan ketiga, kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris
- d) Golongan keempat, anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Adapun bagian mutlak untuk ahli waris dalam garis bawah menurut Pasal 914 KUHPerdara yaitu:

- a) Jika pewaris meninggalkan satu anak sah, maka dia berhak $\frac{1}{2}$ dari total harta warisan;
- b) Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari total harta waris;
- c) Apabila meninggalkan tiga anak, maka masing-masing anak mendapat $\frac{3}{4}$.

3. Yang Dilarang Mendapatkan Warisan

Menurut Ketentuan Pasal 837 KUHPerdara menrangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan

mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata.

Mereka yang dimaksud, antara lain:⁹¹

- a) Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);
- b) Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c) Orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
- d) Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan pembagian waris yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini, ada empat golongan waris. Jika ahli waris di golongan satu tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan dua, dan seterusnya.

⁹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=all>

4. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris terdapat beberapa asas-asas yaitu sebagai berikut:

- a) Asas Bilateral yaitu ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kekerabatan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.
- b) Asas Warisan Semata Kematian ini diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 830 KUHPerdara ini berarti tidak akan terlaksana proses pewarisan ke ahli waris jika pewaris belum meninggal dunia.
- c) Asas Individual adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Bagian-bagian para ahlu waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti hukum Adat yang ada bagian yang tidak dapat dimiliki.
- d) Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan ini diatur dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas ini merupakan salah satu asa yang esensial dalam sistem Hukum Kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris

sehingga bisa menentukan berhak atau tidaknya bagi seorang menjadi ahli waris.

- e) Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine* sendiri bersumber dari hukum perancis yang berbunyi “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”.
- f) Asas Ijbari yaitu secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seorang yang telah meninggalkan dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Memperoleh Hak Waris Untuk Anak Diluar

Kawin Yang Mendapatkan Pengakuan Sah Dari Orangtua

Biologisnya

Saat lahir, seorang anak menyanggah status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa kedudukan anak terbagi atas anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tentang anak luar kawin lebih lanjut ada dua pengertian yang pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan diluar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang intinya menerangkan bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan

kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.

Dalam Hukum Islam anak luar kawin tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Anak luar kawin bisa mendapatkan harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara, misalnya mendapat surat warisan dari ayah biologisnya dan bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan wasiat *wajibah*. Harta peninggalan bagi anak luar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil. Untuk membagi harta waris anak luar kawin, seluruh harta warisan dikeluarkan sepertiga bagian terlebih dahulu untuk anak luar kawin, setelahnya baru harta yang lain diberikan untuk ahli waris. Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar kawin yang diberikan dalam bentuk hibah.

Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya”. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diterbitkan, bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berubah menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pranata pengakuan dan pengesahan untuk anak oleh orang tua biologisnya merupakan perbuatan hukum yang konsekuensinya peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata. Dalam Pasal 280 KUHPerdara ditentukan bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, akan menimbulkan hubungan perdata antara anak dan orang tua biologisnya. Kedudukannya akan meningkat jika dilakukan pengesahan, sebagaimana dalam Pasal 277 KUHPerdara bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak dan ibunya, maupun pengesahan menurut Pasal 274 KUHPerdara, yang mengakibatkan bahwa status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan ayahnya.

Dalam Pasal 285 KUH Perdata disebutkan Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan.

Ada 2 jenis pengakuan anak luar nikah menurut KUH Perdata, yaitu:

- a. Pengakuan Sukarela adalah suatu pengakuan bahwa seorang ayah atau ibu seorang anak dengan cara yang ditentukan dengan undang-undang. Dari Pasal 280 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak atau ibu anak luar kawin yang mengakui. Pengakuan anak luar kawin dapat dibuktikan dengan:
- 1) Akte kelahiran anak;
 - 2) Akte perkawinan orang tuanya;
 - 3) Akte catatan sipil;
 - 4) Akte Notaris
- b. Pengakuan Secara Paksa adalah suatu pengakuan secara paksa mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan di luar kawin. Gugatan ini dapat diajukan terhadap ibunya (pasal 288 KUHPperdata) dan terhadap bapaknya (pasal 287 ayat 1 dan 2 KUHPperdata).

Dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka timbulah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Analisa kasus atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG, dalam hal ini penggugat merupakan anak dari

perkawinan sah antara pewaris dengan ibunya, menggugat akta wasiat kepada pewaris yang menyatakan seluruh harta peninggalan pewaris dihibah wasiatkan kepada tergugat adalah anak luar kawin pewaris semasa hidupnya yang diakui menurut undang-undang. Penggugat memohon kepada hakim untuk membatalkan akta wasiatnya yang dibuat oleh pewaris dan menyatakan penggugat merupakan ahli waris dari pewaris. Putusan akhir, Hakim memutuskan batal demi hukum akta wasiat yang dibuat oleh pewaris karena sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan undang-undang yaitu hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dan hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat menjadi ahli waris dari para pewaris dan objek sengketa menjadi hak bersama ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang.

Anak dari hasil perkawinan sah maupun anak luar kawin untuk pengakuan ahli warisnya harus diakui melalui akta notaries, pewaris memberikan hibah wasiat pada ahli waris melebihi yang sudah ditetapkan ketentuan perundang-undangan dan merugikan hak waris yang lain maka wasiat itu tidak diberlakukan. Sehingga semua objek wasiat dibagi untuk semua ahli waris. Dalam hal ini anak luar kawin yang diakui berhak mendapatkan hibah wasiat selama hibah tersebut tidak merugikan ahli waris lain.

Perlindungan Hukum untuk anak luar kawin dalam hak waris harus benar-benar diterapkan, dalam hal ini ayah biologis harus membuat pengakuan secara sah menurut hukum untuk anak luar kawin, sehingga hak keperdataaan anak luar kawin dapat dilindungi. Bagi anak luar kawin yang telah diakui

mewarisi dengan golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV besar bagiannya tergantung dengan derajat kekeluargaan dari para pihak yang sah. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 863 KUHPerdata yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau istri yang hidup paling lama
- b. Golongan kedua, keluarga garis lurus keatas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka
- c. Golongan ketiga, kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris
- d. Golongan keempat, anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan uji materiil Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang tadinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sekarang menjadi anak luar kawin mempunyai hubungan perdata ibunya dan keluarga ibunya serta seorang laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hal tersebut sebagai suatu jaminan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak keperdataannya anak luar kawin. Hukum di Indonesia sangat menguntungkan bagi anak luar kawin yang berinisiatif menggugat atau melakukan permohonan kepengadilan untuk sebuah pembuktian hubungan darah dengan ayahnya, jika hakim mengabulkan maka hubungan keperdataan itu tidak hanya pada ayah atau ibu yang mengakuinya saja, tetapi juga berlaku untuk keluarga ibunya dan keluarga ayahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi apabila perkawinan wanita hamil dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya tidak sah atau anak luar kawin. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Pengakuan anak dalam Hukum Islam disebut dengan *istilhag* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seseorang anak bahwa mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar kawin atau nak tersebut tidak

diketahui asal usulnya. Dalam konsep Islam, pengakuan ada 2 macam yaitu dengan pengakuan untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Apabila syarat-syarat pengakuan anak, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum.

Dalam Islam anak luar kawin disebut juga dengan anak zina. Anak zina ini menjadi istilah yang baku yang dipakai oleh para fiqih. Pada dasarnya anak zina tidak memiliki hubungan hukum, materil, dan spiritual dengan ayahnya, sehingga mereka tidak memiliki hak mendapatkan warisan dari ayahnya, karena anak hasil hubungan yang tidak sah. Anak zina (anak luar kawin) hanya memiliki hubungan nazab dengan ibunya dan keluarga inu selaku wanita yang telah melahirkannya. Dalam Hukum Islam ada 3 golongan anak tidak sah, yaitu:

- a. Anak zina (anak yang lahir dikuar kawin), anak yang dikandung sang ibu dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa hubungan pernikahan yang dibenarkan oleh syara.
- b. Anak yang lahir setelah putusnya perkawinan, tidak mutlak dipertalikan kepada suami dari ibu yang melahirkannya, dimana tengannng waktu pernikahan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- c. Anak Li'an adalah anak yang dilahirkan kemudian tidak diakui oleh bapaknya karena dianggap ibu yang telah melahirkan anak itu dituduh telah melakukan zina dengan laki-laki lain atau telah dicampuri dengan laki-laki lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. KHI mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk status nasab anak di luar nikah. Menurut Pasal 100 KHI:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal ini sejalan dengan pendapat pertama dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Namun, ada pengecualian dalam Pasal 101 KHI:

“Anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya apabila ayahnya mengakuinya sebagai anaknya dengan akta pengakuan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta catatan sipil atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah.”

Pasal ini sejalan dengan pendapat kedua dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakuinya dengan bukti-bukti yang kuat, yaitu akta pengakuan. Pasal 102 KHI menambahkan syarat-syarat untuk pengakuan tersebut:

“Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan apabila:

1. Ayah dan ibu anak tersebut telah melakukan perkawinan setelah anak itu lahir;

2. Ayah dan ibu anak tersebut tidak dapat melakukan perkawinan karena ada halangan yang bersifat tetap;
3. Ayah dan ibu anak tersebut tidak dapat melakukan perkawinan karena salah satu atau kedua-duanya telah meninggal dunia.”

Pasal ini juga sejalan dengan pendapat ketiga dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut menikahi ibunya sebelum atau sesudah melahirkan anak tersebut.

Nasab anak di luar nikah memiliki dampak hukum dalam hal waris, mahram, nafkah, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa dampak hukum nasab anak di luar nikah menurut KHI:

1. Waris: Anak di luar nikah hanya berhak mewarisi ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak berhak mewarisi ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan (Pasal 103 KHI).
2. Mahram: Anak di luar nikah hanya menjadi mahram bagi ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak menjadi mahram bagi ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan (Pasal 104 KHI).
3. Nafkah: Anak di luar nikah hanya berhak mendapatkan nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari

ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan (Pasal 105 KHI).

4. Nama: Anak di luar nikah hanya menggunakan nama dari ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak menggunakan nama dari ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan (Pasal 106 KHI).
5. Pendidikan: Anak di luar nikah berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan pendidikan dari ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan (Pasal 107 KHI).
6. Perlindungan: Anak di luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan masyarakat. Anak tersebut tidak boleh didiskriminasi atau dieksploitasi karena status nasabnya (Pasal 108 KHI).

Nasab anak di luar nikah merupakan masalah yang kompleks dan sensitif dalam Islam. Islam menghormati hak-hak anak sebagai makhluk Allah yang berharga dan berpotensi. Islam juga menjaga kehormatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan seksual yang tidak sah. Oleh karena itu, Islam memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur status nasab anak di luar nikah, baik dalam fikih maupun dalam KHI. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi anak di

luar nikah, sekaligus memberikan sanksi dan tanggung jawab bagi orang tua biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hukum Islam merupakan dua hal yang tidak bisa disamakan dan dihubungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan dan diterapkan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya tidak berpengaruh dalam Hukum Islam untuk anak luar kawin. Karena didalam Hukum Islam perkawinan yang sah, anak luar kawin walaupun tidak dicatatkan kedudukannya sama dengan anak sah. Kecuali anak luar kawin karena zina, tidak bisa merubah apapun.

Menurut KUH Perdata bahwa status hukum anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan sah dari ayah biologisnya untuk memperoleh hak waris adalah tetap mendapatkan hak untuk mewarisi, anak luar kawin yang diakui berhak mendapatkan wasiat selama wasiat tersebut tidak merugikan ahli waris lain dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang. Wirjono Prodjodikoro mengatakan apabila anak luar kawin ingin mendapat pengakuan dari ayah biologisnya secara hukum maka harus berdasarkan pengakuan dan penetapan pengadilan. Setelah mendapat pengakuan dan penetapan dari pengadilan maka anak di luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan menjadi *erfgenaam* atau ahli waris yang sah menurut hukum dan undang-undang dan berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2013 dijelaskan "Pengakuan

anak wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”. Dan dilanjutkan dalam ayat 2 yang berbunyi “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”.

Jadi dapat disimpulkan hanya menurut KUH Perdata saja anak diluar kawin yang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam anak luar kawin tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya. Anak tersebut tidak bisa diakui dan hanya bisa diberikan penghidupan oleh ayah biologisnya dan ketika ayah biologisnya meninggal hanya diberikan wasiat.

B. Perlindungan Hukum Memperoleh Hak Waris Untuk Anak Diluar Kawin Yang Diakui Oleh Orangtua Biologisnya.

Adanya hukum yang hadir di masyarakat Indonesia adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu dengan adanya hukum di Indonesia bisa mengkoordinasikan benturan-benturan kepentingan yang ditimbulkan semaksimal mungkin. Sedangkan, Hukum mempunyai pengertian yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur lembaga dan proses-

proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagaimana kenyataan di masyarakat. Dan, pengertian perlindungan adalah tempat berlindung. Perlindungan menurut KBBI yaitu cara, proses, dan penguatan melindungi.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹²

Adapun tujuan perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk membatasi subjek hukum memperoleh haknya, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Adanya perlindungan dan penegakan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum tersebut.

Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kenapa perlunya perlindungan terhadap anak ini

⁹²Rahayu, 2009, *Pengakuan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin tidak terlepas dari aturan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”. juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlakuan terhadap anak luar kawin sangat berbeda-beda, ada beberapa daerah yang bisa menerima dan ada pula beberapa daerah yang menolak dengan keras. Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Setiap anak memiliki sifat serta cara mereka sendiri-sendiri, karena itu setiap anak memerlukan perlindungan untuk

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara selaras dan seimbang. Pada umumnya anak luar kawin dan anak sah tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dari pasal 1 sampai dengan pasal 9 hak-hak dalam perlindungan anak, berbunyi sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);
3. Hak atas perlindungan lingkungan hidup (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);
4. Hak atas pelayanan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);
5. Hak mendapat pertolongan pertama dan hak memperoleh asuhan (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);
6. Hak memperoleh bantuan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);
7. Hak diberi pelayanan dan asuhan (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);
8. Hak memperoleh pelayanan khusus (Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979);

9. Hak mendapat bantuan dan pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi lebih baik.

Masalah perlindungan anak ini di pertegas juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut;

1. Pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
2. Pasal 14, “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;
3. Pasal 16 ayat (2), “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”;
4. Pasal 21 ayat (1), “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuh Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”;
5. Pasal 23, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang

sevara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”.

Berikut ini contoh analisa kasus atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG, dalam hal ini penggugat merupakan anak dari perkawinan sah antara pewaris dengan ibunya, menggugat akta wasiat kepada pewaris yang menyatakan seluruh harta peninggalan pewaris dihibah wasiatkan kepada tergugat adalah anak luar kawin pewaris semasa hidupnya yang diakui menurut undang-undang. Penggugat memohon kepada hakim untuk membatalkan akta wasiatnya yang dibuat oleh pewaris dan menyatakan penggugat merupakan ahli waris dari pewaris. Putusan akhir, Hakim memutuskan batal demi hukum akta wasiat yang dibuat oleh pewaris karena sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan undang-undang yaitu hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dan hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat menjadi ahli waris dari para pewaris dan objek sengketa menjadi hak bersama ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang. Perlindungan hukum anak luar kawin dalam hal hak waris yaitu harus benar-benar dijalankannya prosedur hukum maksudnya ayah biologis dari anak luar kawin harus membuat pengakuan sah menurut hukum, sehingga anak diluar kawin dapat terlindungi.

Untuk menganalisi kasus diatas penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹³

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:⁹⁴

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

⁹³Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet Ke 2, PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

⁹⁴Philipus M. Hadjo, *Op.Cit.*, hlm.30

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pamarintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori hukum Philipus M. Hadjon sangat relevan dengan penelitian tentang perlindungan hukum hak pewarisan anak luar kawin yang diakui sah oleh orang tua (ayah) biologisnya, karena Ayah biologis dari anak luar kawin dapat melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan Pengakuan dan Penetapan dari pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum secara represif apabila anak luar kawin yang diakui sah tidak mendapatkan hak pewarisannya maka anak di luar kawin diakui sah tersebut dapat menuntut haknya dengan berpekara dipengadilan.

Dalam sistem kewarisan pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama untuk mendapat waris dari pewaris. Perlindungan hak anak diluar nikah sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah dalam memperoleh hak-hak keperdataan. Perlindungan hak anak luar kawin dan ibu kandung mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Begitupun hak untuk mendapat harta warisan tanpa ada diskriminasi.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Sesaat setelah putusan No. 46/PUU-VIII/Tahun 2010, putusan tersebut langsung mendapat sambutan yang beragam dari berbagai kalangan, dari yang mengapresiasi sampai yang khawatir dan was-was. Tidak lama kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Pemerintah memang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak disinggung perlindungan hukum anak luar perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekitar pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, tatacara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih seorang, dan ketentuan pidana.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan / atau hukum. Putusan MK tersebut hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut apabila si ayah tidak mau mengakui secara sukarela terhadap anak luar kawin.

Untuk itu maka perlu adanya *law reform* sistem perlindungan anak di Indonesia dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertegas perlindungan hukum dan hak asasi anak luar nikah. Diharapkan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat bersinergi dengan pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan hukum pelaksanaan yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak timbul opini dan pendapat yang tumpang tindih yang dapat mempengaruhi prosedur hukum administrasi tentang keabsahan

perkawinan sehingga rawan terhadap pelanggaran hak-hak anak diluar perkawinan hanya karena status keabsahan perkawinan orang tuanya yang bermasalah.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal 834 KUHPerdara bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak maupun tanpa alas hak, gugatan bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi , menurut peraturan-peraturan ini tedapat dalam Bab III mengenai penuntutan kembali hak milik.

Dan peran Notaris disini memang peran yang sangat penting yaitu membuat akta warisan untuk anak luar nikah dengan membuat Akta Pembatalan Perjanjian. Akta yang dibuat oleh Notaris ini didasarkan asas kebebasan berkontrak yang isinya menegaskan keinginan para pihak, dengan pembatalan tersebut sesuatu perjanjian yang dibuat juga harus didasarkan adanya kesepakatan oleh para pihak.

Diatas sudah dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdara bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan kepengadilan untuk memperoleh warisannya tentunya harus ditambah dengan bukti-bukti konkrit yang memebenarkan memiliki hubungan darah dengan pewaris yang sudah meninggal. Contohnya

seperti Surat tes DNA dari Dokter Forensik dan ketetapan pengadilan yang membenarkan surat tes DNA tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon sangat relevan dengan penelitian tentang perlindungan hukum hak pewarisan anak luar kawin yang diakui sah oleh orang tua biologisnya, karena Ayah biologis dari anak luar kawin dapat melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan Pengakuan dan Penetapan dari pengadilan. Perlindungan hukum ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum secara represif ini untuk menyelesaikan sengketa apabila anak luar kawin yang diakui sah tidak mendapatkan hak pewarisannya maka anak di luar kawin diakui sah tersebut dapat menuntut haknya dengan berpekar dipengadilan. Perlindungan ini berlaku untuk anak luar kawin menurut KUH Perdata, atau hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tidak berlaku dikarenakan anak luar nikah tidak bisa diakui.

BAB IV


PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Status Hukum Anak Luar Kawin yang mendapatkan pengakuan sah dari orangtua biologisnya untuk memperoleh hak waris adalah hanya menurut KUHPerdara saja anak diluar kawin yang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam anak luar kawin tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya. Anak tersebut tidak bisa diakui dan hanya bisa diberikan penghidupan oleh ayah biologisnya dan ketika ayah biologisnya meninggal hanya diberikan wasiat.
2. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang mendapatkan pengakuan dari orangtua biologisnya untuk memperoleh hak waris adalah Perlindungan ini berlaku untuk anak luar kawin menurut KUH Perdata, atau hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tidak berlaku dikarenakan anak luar nikah tidak bisa diakui.

B. Saran

1. Sebaiknya Negara diharapkan membuat aturan yang mengatur pengakuan anak luar kawin tidak hanya melalui hasil tes DNA dan putusan pengadilan saja. Supaya seorang anak bisa mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya tidak terjadi diskriminasi.
2. Seharusnya Negara membuat peraturan tentang perlindungan untuk anak luar kawin selain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sehingga seorang anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan kepentingan Negara dan berbangsa dalam kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut KUHP Perdata, Cet Ke 2*, Reflika Aditama, Bandung: 2010.
- Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Yogyakarta : Medpress Digital, 2015)*.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat, cet. Ke-1*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Donimikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressiondo, 2010)*.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet 5 (Bandung: Refika Aditama, 2018)*.
- Hartono Soerjonopratinjo, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek, Cet.1, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1983*.
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga. Cet ke 1*, Pustaka Setia, Bandung: 2011.
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut Waris BW, (Bandung: Reflika Aditama, 2012)*.
- I Ketut Ardati, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata, Cet.1*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2009.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Jakarta: CH. Zahir Tranding, 1975.
- Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Cet Ke 2*, PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)*.

- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*. Cet. Ke-6, (Bandung: Sumur Bandung). 1980.
- Prof. Mr. Gregor van der Burgh, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dalam Hukum Keluarga*, Cet Ke. 4, Alumni, Bandung, 2000.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet Ke 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. 10, Ghalia Indonesia.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke 5, UI Press, Jakarta: 2007.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta: 1988.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 11, Intermasa, Jakarta, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cet ke 2, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarwan Damin dan Darwis, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta: 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta: 1993.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Noatris*, Cet Ke 3, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta : 2000.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet Ke 4, Sumur Bandung, Jakarta, 1999.

Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Cet Ke 1, Presentasi Pustaka Jakarta, Jakarta:2012.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta,1986.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010;

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG;

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

D. Situs Internet

Alisa Q, Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting di Dalamnya, <https://www.gramedia.com>, diakses 9 Desember 2023.

Anissa Medina Sari, *Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan, Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan*, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 7 Desember 2023.

Christine M. Mangiri, *Kedudukan Anak Luar Kawin No.1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*, <https://www.neliti.com>, diakses 8 Desember 2023.

- Dr.Drs. H. Dalih Efeendy, S.H., M.E.Sy, *Isbat Nikah Sebagai Splusi Hukum Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat*, <https://pta-bandarlampung.go.id>, diakses 8 Desember 2023.
- Erniwati, *Apa itu Notaris?*, <https://ntb.kemenkumham.go.id>, diakses 7 Desember 2023.
- Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 8 Desember 2023.
- Kristina, *Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah, Ikut Ibu atau Ayah Biologianya*, <https://www.dekit.com>, diakses 29 November 2023.
- Mohammad Yasir Fauzi, *LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*, <https://media.neliti.com>, diakses 9 Desember 2023.
- Muhamad Iqbal, *Notaris Adalah: Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Tugas, dan Wewenang* (2022), <https://lindungihutan.com>, diakses 7 Desember 2023.
- Mustafa A. Latif, *Hukum dan Kedudukan Anak Diluar Nikah*, <https://aceh.tribunnews.com>, diakses 29 November 2023.
- Naila Syarif, S.H., *Cara Menghalalkan Anak di Luar Nikah pada Hukum Agama*, <https://blog.justika.com>, diakses 9 Desember 2023.
- Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama*, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses 8 Desember 2023.
- Rendra Topan, *Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris*, <https://rendratopan.com>, diakses 7 Desember 2023.
- Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://jimlyschool.com>, diakses 20 Desember 2023.
- Umsu, *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 9 Desember 2023.
- Veronika, *Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya*, <https://www.gramedia.com>, diakses 7 Desember 2023.
- Willa Wahyuni, *Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses 8 Desember 2023.